



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMAS

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kabupaten Jepara, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jepara.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, meliputi Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas PONED.
8. Dana kapitasi JKN pada Puskesmas adalah sejumlah dana yang dibayarkan di muka pada setiap bulan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.
9. Dana non kapitasi Puskesmas adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas.

10. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menjalankan fungsi menerima, mencatat dan menyetorkan dana kapitasi.
11. Bendahara Pengeluaran Puskesmas yaitu pegawai negeri sipil yang ditetapkan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana APBD.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar atau Puskesmas PONED adalah puskesmas yang mempunyai pelayanan untuk menanggulangi kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi pada persalinan yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya.
13. Jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di Puskesmas dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
14. Sistem Informasi Kesehatan adalah suatu pengelolaan informasi kegiatan dan program kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten Jepara yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II PENGUNAAN DANA KAPITASI

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan; dan

- c. besaran tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dana kapitasi yang diterima Puskesmas dari BPJS, dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. Pembayaran Jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan paling sedikit sebesar 60 % dari penerimaan Dana Kapitasi; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kesatu

Pembayaran Jasa pelayanan kesehatan

Pasal 5

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan dan /atau jabatan;
 - b. Tugas administratif;
 - c. Prestasi kerja;
 - d. Kehadiran.
- (2) nilai setiap variabel untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Variabel prestasi kerja untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)huruf c, mempertimbangkan:
 - a. besarnya peran, beban kerja, resiko kerja, inovasi, kreasi dan tanggung jawab tenaga kesehatan/non kesehatan pada kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. besarnya peran tim pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas;
 - c. peran tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam pokja / tim / program; dan
 - d. mengampu kekurangan jasa pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medis, rawat inap dan PONEID.
- (2) Jumlah nilai variabel prestasi kerja tiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan perhitungan antara nilai pokok kerja dikalikan hasil kerja.

- (3) Pokok kerja tiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nilai 10 (sepuluh).
- (4) hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nilai antara 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh).

Pasal 7

- (1) Jumlah nilai setiap variabel pada masing - masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan bukti obyektif sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan pada lokakarya mini Puskesmas.
- (2) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{Jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{jumlah dana jasa pelayanan}$$

Keterangan:

Jumlah nilai diperoleh oleh seseorang didapat dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai tugas administratif, ditambah nilai prestasi kerja dan ditambah nilai kehadiran.

- (3) Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang tidak masuk kerja sampai dengan 1 (satu) bulan maka jumlah nilai tenaga kesehatan dan non kesehatan pada bulan itu adalah 0 (nol).

Bagian Kedua

Dukungan biaya operasional

Pasal 8

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan digunakan untuk:

- a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
- b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
- c. pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan, sarana prasarana;
- d. pengadaan obat;
- e. pengadaan barang habis pakai dan perbekalan kesehatan;
- f. pelatihan dan pengembangan SDM;
- g. pengadaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan;
- h. manajemen pembinaan;

- i. biaya alat tulis kantor, bahan kontak, konsumsi kegiatan preventif dan promotif yang tidak dibiayai oleh biaya operasional kesehatan;
- j. biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas serta biaya operasional listrik bagi Puskesmas Karimunjawa;
- k. mengampu kekurangan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medis, rawat inap dan PONEB.

BAB III

PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI

Pasal 9

- (1) Dana non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai.
- (2) Besaran jasa pelayanan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- (3) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Penggunaan dana non kapitasi JKN di Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk paket rawat inap tingkat pertama yaitu untuk jasa perawatan, ransum makan pasien, obat, alkes dan bahan habis pakai;
- b. Untuk Paket persalinan pervaginam normal yaitu untuk pembayaran obat, alkes dan bahan habis pakai dan jasa persalinan normal;
- c. Penanganan perdarahan pasca keguguran yaitu persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, pelayanan tindakan pasca persalinan, pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, penanganan komplikasi KB pasca persalinan adalah untuk obat, alkes dan bahan habis pakai dan jasa pelayanannya.

Pasal 11

- (1) Penggunaan obat dan/atau alat kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan adalah obat generik atau padanannya dan/atau alat Kesehatan yang tersedia di Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara.

- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Bagi Puskesmas yang melakukan pelayanan rawat inap sehari (*One Day Care*), maka biaya pelayanannya sesuai dengan tarif Rawat Inap sehari di bangsal.

BAB IV PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Bupati menetapkan Rekening Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Dana kapitasi dan dana non kapitasi JKN yang telah ditransfer oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN di Puskesmas ditransfer ke rekening Kas Daerah.
- (2) Dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pendapatan.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana kapitasi dan/atau non kapitasi untuk dicairkan seluruh Puskesmas.
- (5) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam DPA SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja kapitasi JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala DPPKAD.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan setiap bulan kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Bendahara pengeluaran Puskesmas mencatat dan menyampaikan realisasi belanja setiap bulan kepada kepala Puskesmas.

- (5) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas melalui mekanisme pengajuan permintaan pembayaran Uang Persediaan kepada Kepala DPPKAD, yang selanjutnya dapat diajukan Tambahan Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus untuk jasa pelayanan kesehatan ditransfer melalui rekening Dana Kapitasi JKN Puskesmas untuk dibayarkan kepada yang berhak.

Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN di Puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

Pembinaan pengelolaan dana kapitasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala Puskesmas secara berjenjang, pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN pada Puskesmas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 Juni 2014

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR ...238

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 22 Tahun 2014

Tanggal : 24 Juni 2014

DAFTAR NILAI VARIABEL TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
DI PUSKESMAS KABUPATEN JEPARA

NO	VARIABEL	NILAI	KETERANGAN
1	JENIS KETENAGAAN &/ JABATAN		
	a. Medis	150	
	b. Apoteker	100	
	c. Neurs	100	
	d. Tenaga kesehatan setara S1 / D4	60	
	e. Tenaga non kesehatan setara S1	50	
	f. Tenaga non kesehatan minimal setara D3	40	
	g. Tenaga kesehatan setara D3	40	
	h. Tenaga kesehatan di bawah D3 masa kerja lebih 10 tahun	40	
	i. Tenaga kesehatan di bawah D3 masa kerja sampai dengan 10 tahun	25	
	j. Tenaga non kesehatan di bawah D3	15	
2	TUGAS ADMINISTRATIF		
	a. Kepala Puskesmas	30	
	b. Kepala TU	30	
	c. Bendahara Dana Kapitasi	30	
	d. Bendahara Pengeluaran	30	
	e. Bendahara Penerimaan	15	
	f. Pengurus Barang	15	
	g. Petugas Verifikator	15	
3	PRESTASI KERJA	0 - 200	
4	KEHADIRAN		
	a. Hadir	1	Per hari kerja
	b. Tidak hadir karena sakit.	0	Per hari kerja
	c. Tidak hadir karena penugasan	1	Per hari kerja
	d. Tidak hadir karena cuti	0	Per hari kerja
	e. Tidak hadir karena dispensasi yang berhubungan dengan tugas dinas	1	Per hari kerja
	f. Tidak hadir karena dispensasi yang tidak berhubungan dengan tugas dinas.	0	Per hari kerja
	g. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam.	-1	
	h. Tidak hadir tanpa keterangan.	-1	Per hari kerja

BUPATI JEPARA



AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 22 Tahun 2014

Tanggal : 24 Juni 2014

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS

NO	JENIS TARIF	JASA PELAYANAN (Rp)	BHP,OBAT, ALKES (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Rawat inap (Khusus Puskesmas Perawatan/TT)			
	a. Pelayanan visit dokter / kali (sehari maksimal 2 kali visite)	6.000	0	6.000
	b. Asuhan keperawatan /kali (Sehari maksimal 3 kali)	5.000	0	5.000
	c. Ransum makan pasien / per hari (3x)	24.000	0	24.000
2	Pelayanan kebidanan dan persalinan			
	a. Persalinan pervaginam normal	550.000	50.000	600.000
	b. Persalinan pervaginam normal di PKD Jam Dinas	550.000	50.000	600.000
	c. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar.	650.000	100.000	750.000
	d. Pelayanan tindakan pasca persalinan	125.000	50.000	175.000
	e. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal	75.000	50.000	125.000
	f. Penanganan komplikasi KB paska persalinan	75.000	50.000	125.000

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI